



000570

**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. RAYA SERPONG KM. 12 SERPONG – KOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 563/10-DPMPTSP/2017

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN**

Nama Lembaga Kursus : LKP FOURLEN
Alamat : JL. PONDOK CABE INDAH BLOK F/8 RT/RW.
002/006 KEL. PONDOK CABE UDIK KEC.
PAMULANG KOTA TANGERANG SELATAN
Jenis Pendidikan : KURSUS TATA KECANTIKAN RAMBUT, KULIT
DAN SPA
Pemimpin : ANJANG PRABOWO, S.H
Pemilik/Penyelenggara : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN FOURLEN
Status : BARU

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut diatas berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : TANGERANG SELATAN
Pada Tanggal : 24 November 2017



KEPALA,

BAMBANG NOERTJAHJO, SE.Ak
Pembina (IV/a)
NIP. 19701006 199103 1 001



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323

Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 563/10-DPMPTSP/2017

TENTANG

IZIN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

ATAS NAMA ANJANG PRABOWO, S.H./

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN FOURLEN

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, setiap pembukaan satuan pendidikan nonformal wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;.
 - b. bahwa atas permohonan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan dari **ANJANG PRABOWO, S.H.** selaku direktur/penanggungjawab dari **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN FOURLEN** yang didaftarkan pada tanggal **14 November 2017** Nomor **0012/DPMPTSP-10/1117**, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi teknis dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diberikan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan atas nama **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN FOURLEN/ANJANG PRABOWO, S.H.**
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0412);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 61);
10. Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 503/kep. 313-Huk/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Peninjauan Lapangan
Nomor : 700/LKP-0012/DPMPTSP/XI/2017
Tanggal : 23 November 2017
2. Pertimbangan Teknis
Nomor :
Tanggal :

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Memberikan Izin kepada :

Nama Lembaga Kursus : LKP FOURLEN

Alamat : JL. PONDOK CABE INDAH BLOK
F/8 RT/RW. 002/006 KEL. PONDOK
CABE UDIK KEC. PAMULANG
KOTA TANGERANG SELATAN

Jenis Pendidikan : KURSUS TATA KECANTIKAN
RAMBUT, KULIT DAN SPA

Pemimpin : ANJANG PRABOWO, S.H.

Pemilik/Penyelenggara : ANJANG PRABOWO, S.H.

Status : Baru

Nama Lembaga Kursus : LEMBAGA KURSUS DAN
PELATIHAN (LKP) FOURLEN

Alamat : JL. PONDOK CABE INDAH BLOK
F/8 RT/RW. 002/006 KEL. PONDOK
CABE UDIK KEC. PAMULANG
KOTA TANGERANG SELATAN

KEDUA

: Pemegang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Lembaga Kursus
Pendidikan Luar Sekolah dimaksud Diktum KESATU wajib
melaksanakan **Pendaftaran Ulang** setiap 3 (tiga) tahun sekali, dan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya
berakhir.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal: 24 November 2017



**An. WALIKOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANGERANG SELATAN**

Kepala,

BAMBANG NOERTJAHJO, SE. Ak

Pembina

NIP. 19701006 199103 1 001

TEMBUSAN:

1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten/Ca Subdin PLS PO;